



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hardinas Alias Kovid Bin Nondu;**
2. Tempat lahir : Terantang Manuk (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 5 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dari 9 Juli 2020 s.d 11 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/69/VII/2020/Res Narkoba;

Terdakwa Hardinas als Kovid Bin Nondu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H. dan Sdr. Suherdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 November 2020 Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDINAS Als KOVID Bin NONDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HARDINAS Als KOVID Bin NONDU** dengan selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Plastik Lasegar.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
 - 02 (dua) Buah Korek Mancis warna Biru Dan Warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan No. Imei1 : 359877098613109 dan No. Imei2 : 358977098713107.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan No. Imei1 : 863009046736614 dan No. Imei2 : 863009046736622.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARDINAS Als KOVID Bin NONDU pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana pada saat itu masyarakat melaporkan bahwa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadinya jual beli Narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi, sekira Jam 13.00 Wib saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN beserta Tim dari Polsek Pangkalan Kuras melakukan Penyelidikan di sekitar tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Pangkalan Kuras, dapat diketahui bahwa ada seseorang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai penjual Narkotika jenis shabu, kemudian saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN melakukan Under Cover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Nomor : Sprint.Gas/23/VII/2020/Res Narkoba, tanggal 06 Juli 2020 untuk berpura-pura sebagai pembeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Bahwa pada saat melakukan Under Cover Buy, pada awalnya saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN menghubungi Terdakwa HARDINAS Als KOVID untuk berura-pura membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN dan Terdakwa melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sekira Jam 14.00 Wib;

Bahwa selanjutnya saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN beserta Tim dari Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Setelah menunggu beberapa lama, sekira Jam 14.15 Wib saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan barang diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN, namun seketika pada saat itu saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi TAMTONI TAMBRIN Als TONI yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah berukuran sedang dan kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type MI 8 Lite warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna biru dan warna hijau yang mana pada saat itu keseluruhan barang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek Nomor : 36/14400.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Sorek

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DICKY HIDAYAT, S.Si., MM., telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,98 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Berat Kotor Penimbangan Pegadaian dengan berat 1,98 Gram;
2. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat bersih 1,19 gram dan 0,33 Gram.
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU nomor lab : 0592/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DEWI ARNI, MM., apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama HARDINAS Als KOVID Bin NONDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HARDINAS Als KOVID Bin NONDU pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana pada saat itu masyarakat melaporkan bahwa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadinya jual beli Narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi, sekira Jam 13.00 Wib saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN beserta Tim dari Polsek Pangkalan Kuras melakukan Penyelidikan di sekitar tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Pangkalan Kuras, dapat diketahui bahwa ada seseorang yang diduga sebagai penjual Narkotika jenis shabu, kemudian saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN melakukan Under Cover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Nomor : Sprint.Gas/23/VII/2020/Res Narkoba, tanggal 06 Juli 2020 untuk berpura-pura sebagai pembeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Bahwa pada saat melakukan Under Cover Buy, pada awalnya saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN menghubungi Terdakwa HARDINAS Als KOVID untuk berura-pura membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN dan Terdakwa melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sekira Jam 14.00 Wib;

Bahwa selanjutnya saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN beserta Tim dari Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju Kebun Sawit di Areal SPA Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Setelah menunggu beberapa lama, sekira Jam 14.15 Wib saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan barang diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN, namun seketika pada saat itu saksi DEBORA PUTRA dan saksi HARDIANTO LUMBAN TORUAN langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi TAMTONI TAMBRIN Als TONI yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah berukuran sedang dan kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type MI 8 Lite warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna biru dan warna hijau yang mana pada saat itu keseluruhan barang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek Nomor : 36/14400.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Sorek atas nama DICKY HIDAYAT, S.Si., MM., telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,98 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Berat Kotor Penimbangan Pegadaian dengan berat 1,98 gram;
- b. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat bersih 1,19 gram dan 0,33 gram;
- c. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU nomor lab : 0592/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DEWI ARNI, MM., apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidan Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama HARDINAS Als KOVID Bin NONDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardianto Lumbantoruan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Saksi dan rekan Saksi yang bernama Debora Putra Batubara mendapat informasi dari masyarakat yang pada saat itu mengatakan bahwasanya di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sangat marak peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi melakukan *under cover buy* dan dilakukan transaksi dengan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukukan transaksi dan selanjutnya disepakati transaksi pada pukul 14.00 WIB yang akan dilakukan dikebun sawit Di Areal SPA Dusun I RT.001 RW.001 Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Sdr. Debora Putra Batubara menuju kebun sawit tersebut untuk menjumpai Hardinas alias Kovid Bin Nondu yang diduga kuat sebagai pengedar Sabu dan pada saat Saksi bersama rekan Saksi Sdr. Debora Putra Batubara sampai dikebun sawit aeal SPA tersebut setelah itu Saksi melakukan *under cover buy* untuk membeli barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Hardinas Alis Kovid Bin Nondu;
- Bahwa kemudian Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut mengeluarkan barang yang diduga berupa narkotika jenis sabu tersebut maka langsung dilakukan penangkapan terhadap Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut dan Saksi menanyakan terhadap Hardinas Alis Kovid Bin Nondu “ DARIMANA BARANGNYA (SABU) KAU DAPAT”, kemudian Hardinas Alis Kovid Bin Nondu mengatakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari orang yang berada di Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan Nomor Imei1 359877098613109 dan Nomor Imei2 358977098713107, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan Nomor Imei1 863009046736614 dan Nomor Imei2 : 863009046736622, 2 (dua) Buah Korek Mancis warna Biru Dan Warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Debora Putra Batubara alias Bora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hardianto Lumbantoruan mendapat informasi dari masyarakat yang pada saat itu mengatakan bahwasanya di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sangat marak peredaran Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi melakukan *under cover buy* dan dilakukan transaksi dengan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukukan transaksi dan selanjutnya disepakati transaksi pada pukul 14.00 WIB yang akan dilakukan dikebun sawit Di Areal SPA Dusun I RT 001 RW 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan selanjutnya Saksi bersama Debora menuju kebun sawit tersebut untuk menjumpai Terdakwa HARDINAS yang diduga kuat sebagai pengedar Sabu dan pada saat Saksi bersama rekan Saksi Hardianto Lumbantoruan sampai dikebun sawit aeal SPA tersebut setelah itu Saksi melakukan *under cover buy* untuk membeli barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dari HARDINAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa tersebut dibelinya dari orang yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan Nomor Imei1 359877098613109 dan Nomor Imei2 358977098713107, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan Nomor Imei1 863009046736614 dan Nomor Imei2 : 863009046736622, 2 (dua) Buah Korek Mancis warna Biru Dan Warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tamtoni tambrin alias Toni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan adanya penangkapan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 14.15 WIB yang berada di Areal SPA Desa terantang manuk;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh salah seorang anggota polisi polsek pkl. Kuras untuk menyaksikan dan kemudian Saksi diperlihatkan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah berukuran kecil dan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdapat 1 (satu) buah botol merek cap kaki tiga yang di bagian tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet plastik kemudian juga 2 (dua) buah korek mancis diantaranya 1 (satu) buah korek mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah nya lagi menggunakan kepala dan kemudian 2 (dua) buah unit Hand Phone diantaranya 1 (satu) buah Hand Phone Android merek Xiaomi warna Biru dan 1 (satu) buah lagi Hand Phone merek Nokia Warna Putih Biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 14.15 wib di areal SPA Dusun I RT 001 RW 001 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan dan adapun yang menangkap adalah pihak Pihak Kepolisian sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi tersebut karena dihubungi Sdr Wawan dan Sdr Ary yang sedang memesan paket sabu bahwa sampai dilokasi Terdakwa berjumpa Sdr Wawan dan Sdr Ary kemudian datang 2 (dua) Orang lagi yang salah satunya dikenal Terdakwa bernama Leo;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Sektor Pangkalan Kuras yang sedang menyamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan Nomor Imei1 359877098613109 dan Nomor Imei2 358977098713107, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan Nomor Imei1 863009046736614 dan Nomor Imei2 : 863009046736622, 2 (dua) Buah Korek Mancis warna Biru Dan Warna hijau;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Paket sabu tersebut Terdakwan dapatkan dari orang pekanbaru yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Plastik Lasegar;
4. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



5. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1034 warna biru putih dengan No. Imei1 : 359877098613109 dan No. Imei2 : 358977098713107;
6. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan No. Imei1 863009046736614 dan No. Imei2 863009046736622;
7. 2 (dua) buah korek mancis warna biru dan warna hijau;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 36/14400.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dicky Hidayat, S.Si., M.M selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (Dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 1,98 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0592/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1024/2020/NNF dan 1025/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.15 WIB di areal SPA Dusun I RT 001 RW 001 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan adapun yang menangkap adalah pihak Pihak Kepolisian sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi Hardianto Lumban Toruan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Debora Putra melakukan *under cover buy* dan dilakukan transaksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu dilakukukan transaksi dan selanjutnya disepakati transaksi pada pukul 14.00 Wib yang akan dilakukan dikebun sawit Di Areal SPA Dusun I RT.001 RW.001 Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan selanjutnya Saksi Hardianto Lumban Toruan dan Saksi Debora Putra menuju kebun sawit tersebut untuk menjumpai Hardinas alias Kovid Bin Nondu yang diduga kuat sebagai pengedar Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut mengeluarkan barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu tersebut maka langsung dilakukan penangkapan terhadap Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari orang yang tidak dikenal yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan No. Imei1 359877098613109 dan No. Imei2 358977098713107, 1 (Satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan No. Imei1 863009046736614 dan No. Imei2 : 863009046736622, 2 (Dua) Buah Korek Mancis warna Biru Dan Warna hijau;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 36/14400.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dicky Hidayat, S.Si., M.M selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (Dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 1,98 gram**;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M., dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB-0592/NNF/2020, tanggal 16 Juli

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsul, M.Sc., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1024/2020/NNF dan 1025/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Met Amfetamina**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada error in persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Hardinas als Kovid Bin Nondu tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (error in persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Hardianto Lumban Toruan, Keterangan Saksi Debora Putra dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 14.15 wib di areal SPA Dusun I RT 001 RW 001 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan dan adapun yang menangkap adalah pihak Pihak Kepolisian sektor Pangkalan Kuras;

Menimbang bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib dilakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi Hardianto Lumban Toruan dan Saksi Debora Putra melakukan *under cover buy* dan dilakukan transaksi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu dilakukukan transaksi dan selanjutnya disepakati transaksi pada pukul 14.00 Wib yang akan dilakukan dikebun sawit Di Areal SPA Dusun I RT.001 RW.001 Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan selanjutnya Saksi Hardianto Lumban Toruan dan Saksi Debora Putra menuju kebun sawit tersebut untuk menjumpai Hardinas alias Kovid Bin Nondu yang diduga kuat sebagai pengedar Sabu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut mengeluarkan barang yang diduga berupa narkotika jenis sabu tersebut maka langsung dilakukan penangkapan terhadap Hardinas Alis Kovid Bin Nondu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 36/14400.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dicky Hidayat, S.Si., M.M selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (Dua) paket/bungkus diduga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 1,98 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0592/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1024/2020/NNF dan 1025/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Plastik Lasegar, 1 (satu) buah Kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan No. Imei1 359877098613109 dan No. Imei2 358977098713107, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan No. Imei1 : 863009046736614 dan No. Imei2 : 863009046736622 dan 2 (dua) buah korek mancis warna biru dan warna hijau, oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HARDINAS Alias KOVID Bin NONDU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Plw



- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket/ bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1034 warna biru putih dengan No. Imei1 359877098613109 dan No. Imei2 358977098713107;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type MI 8 Lite warna biru dengan No. Imei1 863009046736614 dan No. Imei2 863009046736622.;
 - 2 (dua) buah korek mancis warna biru dan warna hijau;

Dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)